BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diberikan wewenang untuk melakukan Pengangkatan dan Pemberhentian PegawaiPadaBadanLayananUmumDaerah KabupatenNatuna;

b. bahwa untukkelancarandantertibadministrasidalamPelaksanaanPengangkatandanPemberhentianPegawaiPadaBadanLayananUmum Daerah RumahSakitUmum Daerah kabupatenNatuna, dipandangperluuntukmengaturtatacaraPengangkatandanPemberhentianPegawaipadaBadanLayananUmum Daerah RumahsakitUmum Daerah KabupatenNatuna;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna.

c. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

Mengingat : 1. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
2 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
4 Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
. Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
6 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
7 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
. 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada satuan kerja Kementerian Kesehatan yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 653);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun2015 Nomor 1);

11.

12.

13.

14.

15.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NATUNA

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.

2. Bupati adalah Bupati Natuna.

3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kabupaten Natuna Yang Ditetapkan Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

4. Pimpinan BLUD RSUD Kabupaten Natuna adalah Pejabat tertinggi dalam Pengelolaan BLUD RSUDKabupatenNatuna.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

6. PejabatPengelola BLUD RSUD KabupatenNatunaadalahPimpinan BLUD RSUD KabupatenNatuna yang bertanggungjawabterhadapkinerjaoperasional BLUD RSUD KabupatenNatuna yang terdiridariPemimpin, PejabatKeuangandanPejabatTeknislainnya.

7. Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Kabupaten Natuna dan Non PNS serta Pegawai kontrak/PTT selanjutnya disingkat Pegawai BLUD adalah Pejabat/pegawai yang diangkat olehpejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kabupaten Natuna.

8. Pegawai Tetap BLUD RSUD Kabupaten Natuna Non PNS selanjutnya disingkat Pegawai BLUD Non PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pimpinan BLUD RSUD Kabupaten Natuna untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna yang bersifat teknis profesional dan administrasi, digaji dan diberikan remunerasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

9. Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) BLUD RSUD Kabupaten Natuna Non PNS selanjutnya disingkat Pegawai Kontrak/PTT BLUD adalah seorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, mengikatkan diri dengan perjanjian kerja untuk bekerja pada BLUD RSUD KabupatenNatuna.

10. Disiplin Pegawai Non PNS adalah kesanggupan pegawai non PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

BAB II
JENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, DAN HAK PEGAWAI BLUD

BagianPertama
JenisdanKedudukan

Pasal 2

(1). Pegawai BLUD terdiridari :
   a. PegawaiNegeriSipildan
   b. Pegawai Non PNS.

(2). Pegawai BLUD yang berasaldari PNS diaturberdasarkanPeraturanPerundang-undangan di bidangkepegawaian.

(3). Jenis Pegawai Non PNS terdiri dari :
   a. PegawaiTetapdan
   b. PegawaiKontrak/PTT.

(4). Pejabat yang berwenangdapatmenerimatenagamagangbagisiswa/mahasiswa yang prakteklapangan di BLUD RSUD KabupatenNatuna.

Pasal 3

Pegawai BLUD bertugasuntukmemberikanpelayanankepadamasyarakatsecaraprofesional, jujur, adil, danmeratadalampenyelenggaraantugaspelayanankesehatan.

BagianKedua
Kewajiban

Pasal 4

Setiap Pegawai BLUD wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Setiap Pegawai BLUD wajib menaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang

dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan bertanggung jawab.

BagianKetiga
Hak

Pasal 6

(1). PegawaiBLUD Non PNS maupun Pegawai BLUD PNS dapatdiberikanremunerasi yang adildanlayaksesuaidengantingkattanggungjawabdantuntutanprofesional yang diperlukan, sertamampumemacuprokdutivitasdanmenjaminkesejahteraannya.

(2). Remunerasisebagaimanadimaksudpadaayat (1)merupakanimbalankerjayang berupagaji, tunjangantetap, honorarium,insentif, bonus atasprestasi, pesangon yangditetapkandenganperaturanPimpinan BLUD RSUD KabupatenNatunaatas persetujuanBupati.

(3). RemunerasiPegawai BLUD Non PNSsebagaimanadimaksudpadaayat (2)dibebankanpada BLUD RSUD KabupatenNatunadansumber-sumberdanalainya yang sahberdasarkanperundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1). SetiapPegawai BLUD Non PNS berhakatascuti.

(2). Ketentuanmengenaicutiuntukpegawai BLUD yang bersaldari PNS sesuaidenganketentuan yang berlakuuntukPNS, sedangkan pegawaiBLUD yangbersaldariNon PNS ditetapkandengan PeraturanPemimpin BLUD.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD RSUD KABUPATEN NATUNA NON PNS
Bagian Pertama
PENGANGKATAN

Pasal 8

(1). Pimpinan BLUD berwenangmengangkatPegawai BLUD Non PNS.

(2). PengangkatanPegawai BLUD Non PNS dilaksanakanmelaluiseleksipenerimaanPegawai Non PNS.

(3). Untukpelaksanaanseleksisebagaimanadimaksudpadaayat (2) Pimpinan BLUD membentuk TIM seleksipenerimaanPegawaiBLUD Non PNS.

(4). Tata carapelaksanaanseleksipenerimaanpegawaiBLUD Non PNS diaturlebihlanjutolehPimpinan BLUD

Pasal 9

Persyaratan Yang Harus di Penuhi Untuk Dapat diangkat Menjadi Pegawai BLUD Non PNS Meliputi :

a. Warga Negara Indonesia.

b. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.

c. Tidak pernah diberhentikan dengan baik maupun dengan tidak hormat sebagai PNS atau tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Swasta.

d. Mempunyai pendidikan paling rendah SMU yang sederajat.

e. Berusia paling rendah 19 tahun dan paling tinggi 35 tahun.

f. Mempunyai kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK).

h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah.

i. Tidak berkedudukan sebagai Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik tertentu yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.

j. Lulus seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non PNS.

Pasal 10

Pengangkatan Pegawai DLUD Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan dengan perjanjian kerja yang sekurang-kurangnya memuat :

a. Para pihak yang terkait.
b. Hak dan kewajiban para pihak.
c. Besaran gaji.
d. Jangka waktu perjanjian kerja.
e. Hal-hal lain yang di anggap perlu.

Pasal 11

(1). Pegawai BLUD Non PNS yang jangka waktu perjanjian kerjanya berakhir dapat diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun berikutnya.

(2). Perpanjangan perjanjian kerja Pegawai BLUD Non PNS di lakukan dengan ketentuan :

a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, huruf c dan huruf f.
b. Memiliki kinerja dengan nilai baik.

Bagian Kedua

PEMBERHENTIAN

Pasal 12

(1). Pimpinan BLUD RSUD kabupatenNatunadapatmemberhentikandenganhormatPegawai BLUD Non PNS apabila :
a. Meninggal dunia.
b. Atas permintaan diri sendiri.
c. Menderitasakitmenetap yang menyebabkanpegawai yang bersangkutantidakmampuuntukmelaksanakanpekerjaansehari-hari.
d. Perampingan organisasi ataukebijakanPimpinan BLUD RSUDKabupatenNatuna yang mengakibatkanpenguranganpegawaiatau
e. Tidakmemenuhi target kinerja yang telahdisepakati.
f. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Non PNS.

(2). Pegawai BLUD NonPNSdiberhentikan tidak dengan hormat apabila:
a. Melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara, pancasila, Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah;atau
b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incracht*) karena telah melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan pekerjaan.
c. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incracht*) yang ancaman pidananya maksimal 2 (dua) Tahun.

BAB IV
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI BLUD NON PNS

Pasal 13

(1). Penilaian kinerja pegawai BLUD Non PNS merupakan hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditandatangani oleh Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian selaku pejabat penilai dan Kepala Bidang/Kepala Bagian selaku atasan pejabat penilai.

(2). Penilaian kinerja Pegawai BLUD Non PNS dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk :
a. Perpanjangan perjanjian kerja Pegawai Non PNS.
b. Pemberian remunerasi.
c. Pemberhentian dan/atau pemutusan perjanjian kerja Pegawai BLUD Non PNS.

BAB V
PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh KeputusanBupati

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di

pada tanggal 16 Maret 2015

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLI

Diundangkan di
pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

ttd

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 17